

HAK ASASI MANUSIA DALAM AT-TAARUDH AL-ADILLAH: MENCARI TITIK TEMU ANTARA SYARIAH DENGAN KEADILAN UNIVERSAL

Fina Fandiyah¹⁾, Elma Suci Andrianti²⁾, M. Imamul Muttaqin³⁾

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, East Java, Indonesia

Corresponding Author. E-mail: fandiyahfina@gmail.com¹⁾, elmaandrianti@gmail.com²⁾, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id³⁾, Telp: -

Received: 16 Juni 2024; Revision: 22 Juni 2024; Accepted: 23 Juni 2024

ABSTRACT

This study explores human rights within the context of ta'arudh al-adillah, focusing on the endeavor to find common ground between Sharia principles and the concept of universal justice. Employing a qualitative approach, the study examines various written sources, including books, journals, articles, and electronic resources. The findings reveal the potential for alignment between Sharia and human rights norms through reinterpreting and contextualizing the fundamental principles of both frameworks. The study argues that an inclusive approach can yield a more just and humane legal framework, one that accommodates religious values while respecting individual rights. The research outcomes are expected to contribute to the development of legal thought capable of bridging the gap between Sharia law and international justice standards, and to support the protection of human rights in pluralistic societies.

Keywords: Ta'arudh al-adillah, Sharia, Justice, Universal.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syariah Islam merupakan dua landasan normatif yang sering dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan manusia. HAM, sebagai bagian integral dari sistem hukum internasional, menekankan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Prinsip-prinsip HAM bertujuan untuk menjamin kebebasan dan martabat manusia serta menciptakan keadilan sosial.¹

Sementara itu, Syariah Islam menyediakan panduan komprehensif yang didasarkan pada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum. Tujuan utama Syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan (maslahah) dan keadilan (adl) bagi individu dan masyarakat dalam konteks ketundukan kepada Allah.

Meskipun kedua landasan ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia, dalam penerapannya sering kali muncul potensi konflik atau pertentangan. Fenomena ini dalam istilah fiqh dikenal sebagai ta'arudh al-adillah, yaitu situasi ketika terdapat pertentangan antara dalil-dalil syariah. Dalam konteks hubungan antara HAM dan Syariah, ta'arudh al-adillah muncul ketika prinsip-prinsip HAM internasional tampak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Syariah.²

Sebagai contoh, prinsip kebebasan beragama dalam HAM yang menjamin hak individu untuk memilih dan berganti agama sering kali berbenturan dengan ketentuan Syariah yang memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap murtad (keluar dari Islam). Begitu juga dengan

¹Alfaruqi, Daniel. Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Salam*. 2017.

²Ihsan, A.G. Pengembangan Ilmu Ushul Fiqh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 2018.

isu-isu seperti hak-hak perempuan, hukuman fisik, dan kebebasan berekspresi, yang dapat menimbulkan konflik antara norma-norma internasional dan interpretasi Syariah.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau isu, serta mengumpulkan bukti yang mendukung hipotesis atau argumen yang sedang dikembangkan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang menguraikan dan menggambarkan fokus utama dari konsep-konsep yang terkait dengan *ta'arudh al-adillah*, Hak Asasi Manusia (HAM), dan syariah. Analisis didasarkan pada pendapat dari para ulama, cendekiawan, dan ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut, sehingga hasil yang disajikan menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami.

Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sejarah, budaya, dan sosial dari kedua sistem normatif tersebut, serta pendekatan *ijtihad* (upaya intelektual) yang dinamis dalam menerapkan Syariah dalam konteks modern. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif yang mendukung tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, sesuai dengan tujuan mulia dari HAM dan Syariah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah isu global yang telah menjadi komitmen internasional. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, telah meratifikasi sebagian besar komponen HAM. Akibatnya, Indonesia harus menegakkan dan mematuhi aturan-aturan terkait HAM. Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menekankan bahwa nilai-nilai HAM harus diintegrasikan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, karena pemahaman dan pengetahuan tentang HAM bersifat individual dan memerlukan pemahaman yang mendalam.³

Keadilan universal dalam Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak dapat dipisahkan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum. Keadilan ini tidak tergantung pada status sosial, asal-usul, kebangsaan, warna kulit, kondisi fisik, agama, atau lain-lain. Konsep keadilan universal dalam HAM juga menuntut agar semua orang diperlakukan sama dan tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan terhadap sesama manusia. Dalam Islam, nilai-nilai universal seperti keadilan dan persamaan diterapkan melalui *Syari'ah* dan konsep HAM, dengan tujuan menciptakan kebajikan-kebajikan yang menyeluruh dan mengayomi seluruh alam.⁴

Pengertian Syariah

Syariah adalah sistem atau aturan yang mengatur interaksi manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitar, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Syariah juga dipahami sebagai jalan yang jelas yang diberikan Allah kepada umat manusia, meliputi hukum

³Khakim, A. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 371-381. 2018.

⁴Saeiful, A., & Turmidzi, I. (Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam. *AL Fikrah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3(1 Februari), 67-82. 2023.

dan ketentuan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Tujuan syariah adalah untuk menjaga kebaikan dan mencegah kesalahan, baik di dunia maupun di akhirat, serta mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, hubungan keluarga, bisnis, dan hukum peradilan.⁵

Pengertian Ta'arudh Al-Adillah

Ta'arudh al-Adillah adalah sebuah masalah yang membutuhkan penyelesaian. Ketika terdapat dua atau lebih dalil yang dianggap bertentangan oleh para fuqaha, hal ini harus diatasi dengan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan metodologi ushul fikih. Dalam konteks ini, Ta'arudh al-Adillah merujuk pada pertentangan antara dalil-dalil, baik dalam tarjih yang bersifat umum maupun khusus, seperti antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat lain, hadis dengan hadis lain, atau antara qiyas dengan qiyas lainnya. Dalam situasi seperti ini, Tidak terdapat pertentangan nyata antara ayat-ayat Al-Qur'an, antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih, maupun antar hadis-hadis sahih. Sebaliknya, yang ada hanya Ta'arudh yang terlihat secara jelas, yang bisa diatasi dengan mengkompromikan atau menghilangkan pertentangan tersebut.⁶

Pembagian Ta'arudh Al-Adillah

Ta'arudh al-Adillah menjadi perhatian penting para ulama karena dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan hukum yang tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu, para ulama telah mengembangkan berbagai metode untuk menyelesaikan pertentangan ini dan membaginya menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat pertentangannya:

- (1) Ta'arudh al-Zahir (Pertentangan Lahir), terjadi ketika dua dalil memiliki makna yang saling bertentangan secara langsung, seperti ayat Al-Qur'an Perintah Menghormati Orang Tua dalam QS. Al-Isra': 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.”

Dengan larangan Mentaati Orang Tua dalam Maksiat dalam QS. Al- Lukman:15

وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya”

- (2) Ta'arudh al-Manthuq (Pertentangan Ucapan), terjadi ketika dua dalil memiliki makna yang saling bertentangan secara tersirat, seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang membunuh wanita tua, anak-anak, dan orang yang lemah (HR. Bukhari)

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

⁵Shofa, M. S. Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi. *Institut Agama Islam Negeri Kudus*. Fihros. 2023.

⁶Ramadhani, P. E. Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum. Mahadi: *Indonesia Journal Of Law*, 1(2), 313-331. 2022.

“Seorang wanita ditemukan terbunuh dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan membunuh orang-orang kafir (QS. Al-Baqarah: 193)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

“Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata.” QS. Al-Baqarah:193.

- (3) Ta'arudh al-Ikhtisas (Pertentangan Kekhususan), terjadi ketika dua dalil memiliki cakupan hukum yang berbeda, dengan salah satu dalil lebih khusus daripada yang lainnya, seperti ayat Al-Qur'an yang mewajibkan puasa di bulan Ramadhan (QS. Al-Baqarah: 185)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang haq dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah”. QS. Al-Baqarah:185.

Dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang membebaskan wanita hamil dan menyusui dari kewajiban puasa (HR. Bukhari);

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui”

- (4) Ta'arudh al-Muqabil (Pertentangan Bertentangan), terjadi ketika dua dalil saling meniadakan satu sama lain secara langsung, seperti ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu (QS. Al-An'am: 103)

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Maha lembut lagi Maha teliti.” QS. Al-An'am: 103.

Dengan ayat lain yang menyatakan bahwa manusia tidak mengetahui segala sesuatu (QS. An-Nahl: 78).

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa pun.” QS. An-Nahl:78.

Para ulama ushul fiqh telah membahas dan mengajukan berbagai metode untuk menyelesaikan Ta'arudh al-Adillah, yaitu situasi dimana terdapat kontradiksi antara dalil-dalil dalam hukum Islam. Beberapa metode yang umum dibahas antara lain: penerapan thuruq al-istinbath, di mana para ahli fiqh berusaha memahami maksud, tujuan, dan cara pelaksanaan hukum dari dalil-dalil yang berkonflik untuk menyelaraskan keduanya; taqdim, yang

mengutamakan salah satu dalil dibanding yang lain berdasarkan kriteria tertentu seperti kekuatan sanad atau kesesuaian dengan kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang lebih mapan; jam'u, upaya untuk mencari titik temu antara kedua dalil yang berkonflik dengan mensyaratkan keduanya berlaku pada situasi yang berbeda atau dengan memahami kedua dalil secara komprehensif; tarjih, pendekatan yang memilih salah satu dalil dengan argumen dan justifikasi logis, sering digunakan oleh mazhab-mazhab fiqh untuk menetapkan hukum dalam permasalahan yang memiliki dalil saling kontradiktif; dan nasakh, di mana dalam kasus tertentu salah satu dalil diidentifikasi sebagai nasikh yang membatalkan dalil lain yang disebut mansukh, meskipun penerapan metode ini harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqh.

Para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ta'arudh dapat terjadi antara nash-nash syara' atau antara dalil-dalil selain nash, seperti konflik antara dua qiyas. Dalam situasi seperti ini, seorang mujtahid wajib mentarjih dengan memilih salah satu qiyas yang lebih kuat. Dalam hal pertentangan antara dua nash, ulama Hanafiyah mengusulkan penyelesaian sistematis sebagai berikut: pertama, nasakh, yang secara bahasa berarti mengambil, memindahkan, atau mengubah sesuatu, dan dalam istilah syariah, berarti pembatalan hukum terdahulu berdasarkan keputusan sejarah; seorang mujtahid harus mencatat dua versi sejarah dan menerapkan versi yang lebih baru untuk memodifikasi yang sebelumnya. Kedua, tarjih, yaitu penguatan salah satu dalil. Ketiga, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan pernyataan yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Keempat, tasaqut al-dalilain, yang merupakan tahap akhir di mana dua pernyataan yang bertentangan ditolak dan mencari dalil yang lebih rendah jika ketiga cara sebelumnya tidak memungkinkan. Misalnya, jika ada kontradiksi antara dua ayat yang sulit diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah mengadopsi informasi dari Al-Qur'an atau Sunnah. Jika terdapat dua sunnah yang saling bertentangan, maka digunakan istidlal dengan qoul al-sahabah bagi yang menganggapnya sebagai hujjah, dan beralih ke qiyas bagi yang tidak menggunakan qoul al-sahabah sebagai dasar.

Menurut Syafi'iyah, jika terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka mujtahid harus mentarjih salah satu qiyas. Jika terdapat pertentangan antara dua nash, berdasarkan madzhab Syafiyyah, Malikiyyah, Hanabiyah, dan Zahiriyah, maka mujtahid wajib mengikuti langkah-langkah berikut secara tertib: pertama, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan; jika kompromi bisa dilakukan, maka keduanya harus diamalkan tanpa mentarjih salah satunya, karena menerapkan dua dalil yang bertentangan lebih penting daripada satu dalil secara keseluruhan. Ada tiga cara untuk mengkompromikan kedua dalil ini: membagi kedua hukum yang bertentangan, memilih salah satu hukum, atau mengambil dalil yang lebih khusus. Kedua, tarjih, yaitu penguatan salah satu dalil jika metode al-jam'u wa taufiq tidak dapat digunakan. Ketiga, nasakh, yang berarti mencabut hukum yang terkandung dalam dalil sebelumnya dan menerapkan hukum yang dikemukakan kemudian. Keempat, jika metode tarjih tidak memberikan jawaban, maka lanjutkan ke nasakh. Terakhir, jika semua metode sebelumnya tidak berhasil menyelesaikan pertentangan antar dalil, maka tasaqut al-dalilain, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih ke dalil-dalil yang lebih rendah derajatnya.⁷

Hubungan Antara HAM dan nilai-nilai Islam

Nilai-nilai dalam Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa kesamaan, seperti persamaan (equality), kebebasan (freedom), keadilan (justice), dan nilai-nilai fundamental lainnya. Namun, karena sifatnya yang universal, terdapat perbedaan persepsi dan

⁷Hidayat, dkk. Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dalam Masalah Hukum Keluarga Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 2024.

interpretasi terhadap nilai-nilai ini. Sebagai contoh, makna kebebasan beragama dipahami secara berbeda dalam Islam dan HAM, begitu pula dengan beberapa implementasi nilai-nilai universal tersebut. Prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan yang dihargai dalam HAM juga sangat dihormati dalam Islam. Meskipun Islam memiliki prinsip dan nilai yang mencakup hak asasi manusia, di masa lalu tidak ada keterkaitan yang jelas dengan hak-hak masyarakat modern. Akibatnya, hingga kini, Islam belum memiliki teori dan persepsi tentang HAM yang diterima umat Islam sebagai sesuatu yang definitif dan pasti. Hal ini dapat dimengerti karena HAM adalah fenomena yang baru muncul di era modern.⁸

Contoh Permasalahan

Dalam Islam, hak perempuan untuk bekerja dan kewajiban menjaga rumah tangga dapat dipahami melalui pemahaman konteks ayat dan hadis. QS. An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)”

Ayat tersebut menekankan ketaatan istri kepada suami dalam hal kebaikan, namun tidak berarti istri harus selalu berada di rumah dan dilarang bekerja. Dan pada Hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan perempuan untuk bekerja menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja, bahkan menganjurkannya jika diperlukan. Oleh karena itu, perempuan boleh bekerja selama tidak mengabaikan kewajibannya di rumah tangga dan hak anak-anaknya, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan situasi individu.

Hak kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan diri dapat dipadukan dengan memahami makna dari keduanya. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”* Yang berarti menjamin setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani, dan berhak menyatakan pikiran dan pendapatnya, sedangkan QS. Al-Ahzab (33): 57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti (menista) Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan.”

Ayat tersebut melarang perempuan muslimah menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk melanggar norma agama dan adat istiadat yang berlaku. Oleh karena itu, perempuan muslimah berhak mengekspresikan diri mereka dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat Islam, menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip HAM dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

⁸Rasyid, M. Membangun dialog antara Islam dan HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(2), 239-264. 2022.

Hak memperoleh pendidikan dan kewajiban menjaga aurat dapat diselaraskan dengan memahami tujuan keduanya. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”. Yang berarti menjamin setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sementara dalam QS. An-Nur (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.*”

Ayat tersebut mengharuskan perempuan muslimah menjaga auratnya dari laki-laki yang bukan mahram. Solusi yang dapat diimplementasikan dengan menyediakan ruang belajar khusus bagi perempuan muslimah serta melibatkan guru perempuan untuk mata pelajaran tertentu. Selain itu, penting untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan syariat Islam, sehingga tercipta toleransi dan saling menghormati dalam mendukung hak dan kewajiban tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa, terdapat potensi untuk keselarasan antara prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pencapaian ini dapat diraih melalui reinterpretasi dan kontekstualisasi kembali sumber-sumber dasar kedua kerangka tersebut. Pendekatan yang inklusif, yang menghargai nilai-nilai agama dan menjunjung tinggi hak asasi individu, diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan manusiawi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang mampu menghadapi realitas masyarakat pluralistik. Dengan demikian, perlindungan HAM dapat lebih efektif ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Daniel. Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Salam*. 2017.
- Hidayat, dkk. Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah dalam Masalah Hukum Keluarga Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyyah. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 2024.
- Ihsan, A.G. Pengembangan Ilmu Ushul Fiqh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. 2018.
- Khakim, A. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 371-381. 2018.
- Ramadhani, P. E.Ta’arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum. *Mahadi: Indonesia Journal Of Law*, 1(2), 313-331. 2022.
- Rasyid, M. Membangun dialog antara Islam dan HAM (Sebuah Tawaran Merumuskan Fikih Perempuan Berwawasan HAM). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(2), 239-264. 2022.
- Saeful, A., & Turmidzi, I. (Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam. *AL Fikrah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3(1 Februari), 67-82. 2023.
- Shofa, M. S. Pengertian Syari’ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari’ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari’ah Samawi. *Institut Agama Islam Negeri Kudus*. Fihros. 2023.